

**ISAK 15:  
PSAK 24 Batas Aset Imbalan pasti,  
Persyaratan Pendanaan Minimum dan  
Interaksinya**



# Latar Belakang



- Paragraf 58 PSAK 24 membatasi pengukuran aset imbalan pasti sebagai : “Nilai kini dari keuntungan ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian (refunds) dari program atau pengurangan dari kontribusi masa depan atas program”, ditambah keuntungan dan kerugian yang belum diakui.

# Latar Belakang

- Persyaratan funding minimum ada di Indonesia yakni tingkat minimum iuran yang harus diberikan ke program.
- Dengan adanya persyaratan minimum iuran ini, entitas mungkin akan dibatasi dalam pengurangan iuran masa depan (tidak boleh iurannya lebih rendah daripada persyaratan minimum walaupun sebenarnya tidak harus sebesar itu).

# Ruang Lingkup



- Berlaku untuk semua program imbalan pasti pascakerja dan imbalan pasti kerja jangka panjang lainnya.
- Persyaratan pendanaan minimum merupakan setiap persyaratan untuk mendanai program imbalan pasti pascakerja maupun imbalan pasti kerja jangka panjang lainnya.

# Permasalahan yang Dibahas



1. Kapan pengembalian atau pengurangan iuran di masa depan harus dianggap sebagai tersedia.
2. Bagaimana persyaratan pendanaan minimum dapat mempengaruhi ketersediaan pengurangan iuran di masa depan
3. Kapan persyaratan pendanaan minimum dapat menimbulkan liabilitas

# Interpretasi



- Ketersediaan pengembalian atau pengurangan iuran masa depan bergantung dengan syarat dan kondisi dari Program dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- Hak atas pengembalian hanya tersedia bila entitas memiliki hak tanpa syarat atas pengembalian tersebut.

# Tanggal Efektif



- Entitas menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.
- Penerapan dini tidak diperkenankan.